



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF

KEPADA APARAT PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah Dari Penerimaan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 52);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 67), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH DARI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah Dari Penerimaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi :

#### Pasal 1

Pembagian insentif diberikan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah yang dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, sesuai pencapaian rencana penerimaan retribusi daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi :

#### Pasal 2

Pencapaian rencana kinerja penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
- b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi :

#### Pasal 4

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Walikota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8% (delapan persen);
- b. Wakil Walikota selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 6% (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 4% (empat persen);
- d. Asisten yang membidangi selaku Koordinator Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sebesar 2% (dua persen); dan
- e. Pejabat dan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen).

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

- (1) Asisten yang membidangi selaku Koordinator Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
  - a. Asisten Pemerintahan;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Dinas Tenaga Kerja;
  - b. Dinas Kesehatan; dan
  - c. Kecamatan.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata;
  - b. Dinas Pertanian;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - e. Dinas Perhubungan; dan
  - f. Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; dan
  - c. Bagian Umum.

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

#### Pasal 5

Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang ditunjuk dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan besar kecilnya peranan keterkaitan dalam pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008